

Salinan.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH:

NOMOR : 2 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH:

Menimbang : a. bahwa, **keluarnya** berbagai kebijakan Pemerintah di Bidang keuangan/perbankan yang lebih dikenal dengan PAKTO 27 Tahun 1988 dan PAKJAN 29 Tahun 1990 menyebabkan meningkatnya persaingan antar Bank secara tajam yang membawa pengaruh terhadap operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ;

b. bahwa, dalam rangka meningkatkan profesional Bank Pembangunan Daerah, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1990 telah ditetapkan tentang ketentuan-ketentuan Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Dalam Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;

c. bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dapat menyesuaikan operasionalnya dengan keadaan dan perkembangan perekonomian dewasa ini serta dapat meningkatkan profesionalnya, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bantuk Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-450 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-946 Tahun 1988 tentang Pengesahan Manual Pengelolaan Barang Bank Pembangunan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1062 /KMK.00/1988 tentang Pembukaan Kantor Bank Pemerintah , Bank Pembangunan, Bank Swasta Nasional, dan Bank Koperasi ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1070 /KMK.00/1988 tentang Penetapan Dana, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pada Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) ;
12. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/6/Kep/Dir tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pedagang Valuta Asing ;
13. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/46/Kep/Dir tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum, Swasta Nasional dan Bank Umum Koperasi menjadi Bank Devisa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem 10/4/26-26 tanggal 19 Januari 1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 1978 tanggal 20 Januari 1978 Seri C, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 1981 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.97.42-1277 tanggal 30 September 1982, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 13 Nopember 1982 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca ;

"Modal Bank berjumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang merupakan kekayaan terpisah dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Tengah."

B. Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca ;

"Modal ini terdiri dari Saham Prioritas dan Saham Biasa. Saham Prioritas dikeluarkan untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Saham Biasa dikeluarkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Tengah."

C. Pasal 4 ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;

"Modal dasar Bank tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diubah dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri."

D. Pasal 10 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;

"Bank dapat menjalankan usaha sebagai Bank Devisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

E. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut ;

"Anggota Direksi terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang."

E. Pasal

F. Pasal 34 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"Laba bersih Bank setelah dipotong pajak dibagi sebagai berikut :

- | | |
|---|-------|
| a. Untuk Dana Pembangunan Daerah | 15 % |
| b. Untuk Dividen Para Pemegang Saham | 40 % |
| c. Untuk Cadangan Umum | 15 % |
| d. Untuk Cadangan Tujuan | 15 % |
| e. Untuk Kesejahteraan Pegawai termasuk Direksi dan Badan Pengawas | 7,5 % |
| f. Untuk Jasa Produksi bagi Pegawai termasuk Direksi dan Badan Pengawas | 7,5 % |
| g. Jika terdapat sisa laba maka penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. | |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya , 15 Mei 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

K E T U A,

Cap/ttd

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO.

Drs. SOEPARMANTO.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri :

N o m o r : 584.44-1028.

Tanggal : 26 Agustus 1992.

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

Cap/ttd

Drs. SOEJITNO.

Pembina Utama Medya

Nip. 010 021 794

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah :

N o m o r : 7 / 1992.

Tanggal : 29 Agustus 1992.

S e r i : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd

Ir. E. G E R S O N.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 080 012 164.

Disalin sesuai dengan aslinya :

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH:

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH:

u.i

KEMALA BIRO HUKUM

IR. R. GANANG, SH.

PEMBINA

NIP. 010 045 524.



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa jumlah modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana telah di-ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Perubah-
an Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kaliman-
tan Tengah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Dae-
rah Kalimantan Tengah, ditetapkan Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah) pada tahun 1990/1991 sudah tercapai dan oleh
karenanya sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional dan
kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan, perlu diada-
kan tambahan dan perubahan.

Bahwa dengan keluarnya berbagai kebijakan Pemerintah
di Bidang keuangan/perbankan yang lebih dikenal dengan PAKTO
27 Tahun 1988 dan PAKJAN 29 Tahun 1990 menyebabkan mening-
katnya persaingan antar Bank secara tajam yang membawa penga-
ruh terhadap operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dapat menyesuaikan ope-
rasionalnya dengan keadaan dan perkembangan perekonomian de-
wasa ini serta dapat meningkatkan profesionalnya, maka dipan-
dang perlu untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun
1981 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Bahwa perubahan dan tambahan jumlah modal Bank Pemba-
ngunan Daerah Kalimantan Tengah dimaksud perlu dituangkan
dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I :

Ayat A : 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1976
tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Ten-
gah, yang disahkan dengan Surat Keputusan Men-
teri Dalam Negeri Nomor Pem 10/4/26-26 tanggal
19 Januari 1978, diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Te-
ngah Nomor 01 Tahun 1978 tanggal 20 Januari
1978 Seri C, jumlah modal Bank Pembangunan Dae-
rah Kalimantan Tengah Rp.500.000.000,- (lima
tus juta rupiah) ;

2. Berdasarkan

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 1978, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10/51/43-506 tanggal 17 Juli 1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 06 Tahun 1979 tanggal 23 Agustus 1979 Seri C, jumlah modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ditingkatkan menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.97.42-1277 tanggal 30 September 1982, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 86 Tahun 1982 tanggal 13 Nopember 1982 Seri D, jumlah modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ditingkatkan lagi menjadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
4. Untuk menyesuaikan dengan kegiatan operasional dan kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan, jumlah modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ditingkatkan lagi menjadi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Ayat B s/d F : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.